



**PENETAPAN**

**Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Kik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOLAKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**LUKMAN .L. BIN LAMAKKA DG PASAU**, NIK 7401073108590001, tempat tanggal lahir Kolaka, 31 Agustus 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Karyawan PT. Antam, bertempat tinggal di Lrg. Iklim, Rt/Rw 000/000, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon I**;

**NURHAYATI. W. BINTI LAMAKKA DG PASAU**, NIK 9171025105610001, tempat tanggal lahir Kolaka, 11 Mei 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln Pemuda, Lrg Iklim, Rt/Rw 002/003, Kel. Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

**HJ. NIRWANA. BINTI LAMAKKA DG PASAU**, NIK 7401074203730001, tempat tanggal lahir Kolaka, 22 Agustus 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Ekonomi, No.

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Kik



32, RT/Rw. 000/ 002 Kel Dawi-Dawi, Kec.Pomala'a  
Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon III memberikan kuasa kepada **M. YUSRI,S.H.** dan **LISDA YULIANI DAMAYANTI, S.H,M.H.** Pengacara/Advokat pada Kantor "**Advocates And Legal Consultant Hukum M. YUSRI, SH & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jalan Poros Kolaka – Pomala'a, Nomo : 142, Kelurahan. Sembilan Belas November Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : SK/II/PAW/XII/2023/MYA tertanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Register Surat Kuasa Nomor 132/XII/K/2023 tanggal 19 Desember 2022, domisili elektronik dengan alamat email: M.Yusri.SH123@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Klk pada tanggal 19 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris .I. **LAMAKKA DG. PAWAWO Bin DG.PASAU** adalah merupakan anak kandung dari Almarhum **DG. PASAU** dan Isterinya bernama **SITTI** dan keduanya telah meninggal dunia di Pomala'a dalam keadaan sakit dan beragama Islam.sebelum meninggalnya **LAMAKKA DG.PAWAWO Bin DG PASAU**;
2. Bahwa demikian pula Pewaris.II. **AMINAH Binti MAKKA RENNU** adalah merupakan anak kandung dari Almarhum **MAKKA RENNU** dan isterinya bernama **HJ. KAMBO** dan keduanya telah meninggal dunia sekitar tahun 1985 dalam keadaan sakit dan beragama Islam;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Klk



3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris .I. Almarhum **LAMAKKA DG PAWAWO Bin DG PASAU** telah menikah dengan Pewaris.II. seorang Perempuan yang bernama Almarhuma **AMINAH Binti MAKKA RENNU** di Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka , Kabupaten Kolaka, pada tahun 1956;

4. Bahwa Pewaris.I. Almarhum **LAMAKKA DG PAWAWO Bin DG PASAU** meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1993, dalam keadaan sakit dan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/123/2023, dengan meninggalkan Ahli Waris masing-masing bernama:

1. **AMINAH Binti MAKKA RENNU** ( Isteri Alm. Lamakka Dg. Pawawo Bin Dg. Pasau);
2. **LUKMAN. LAMAKKA Bin LAMAKKA DG PAWAWO** (anak kandung)
3. **NURHAYATI.W Binti LAMAKKA DG PAWAWO** (anak kandung );
4. **HJ.NIRWANA, Binti LAMAKKA DG PAWAWO** (anak kandung ) ;
5. Almarhum **IDHAM SAPUTRA Bin LAMAKKA DG PAWAWO.** (anak kandung. belum menikah ).

5. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2003 Almarhuma **AMINAH Binti MAKKA RENNU** meninggal dunia dalam keadaan saksi dan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/124/2023 tertanggal 29 Desember 2023, yang di keluarkan oleh Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomala'a, Kabupaten Kolaka dengan meninggalkan Ahli Waris masing-masing bernama;

1. **LUKMAN. LAMAKKA Bin LAMAKKA DG PAWAWO** ( anak kandung )

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Klk



2. **NURHAYATI.W. Binti LAMAKKA DG PAWAWO** (anak kandung )

3. **HJ.NIRWANA, Binti LAMAKKA DG PAWAWO** (anak kandung)

4. Almarhum **IDHAM SAPUTRA Bin LAMAKKA DG PAWAWO.**  
( anak kandung. dan belum menikah );

6. Bahwa pada saat Pewaris.I. Almarhum **LAMAKKA DG PAWAWO Bin DG PASAU** meninggal dunia masih sebagai suami yang sah dari Pawaris.II. Almarhuma **AMINAH Binti MAKKA RENNU** dan dari pernikahan tersebut, telah di karuniai 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama :

1. **LUKMAN.LAMAKKA. Bin LAMAKKA DG PAWAWO,**  
Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelami Laki – Laki, Tempat & Tgl lahir Kolaka, 31 Agustus 1959. Agama Islam Pekerjaan Pensiunan Karyawan PT. Antam. N I K 7401073108590001, A l a m a t Lrg. Iklim, Rt/Rw. 000/000. Kel Laloeha, Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

2. **NURHAYATI. W Binti LAMAKKA DG PAWAWO,**  
Kewarganegaraan Indonesia Jenis Kelamin Perempuan, Tempat & Tgl lahir Kolaka, 11 Mei 1961. agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta N I K 9171025105610001, Alamat Jl. Pemuda, Lrg Iklim RT/Rw. 002/003 Kel Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.

3. **HJ. NIRWANA. Binti LAMAKKA DG PAWAWO,** Jenis Kelamin Perempuan, Tempat & Tgl lahir Kolaka, 22 Agustus 1964. Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga N I K 740107420 37 30001 Alamat Jl. Ekonomi, No. 32, RT/Rw. 000/ 002 Kel Dawi-Dawi, Kecamatan Pomala'a Kabupaten. Kolaka.

4. Almarhum **IDHAM SAPUTRA Bin LAMAKKA DG PAWAWO,** Jenis Kelamin laki-laki, Tempat & Tgl lahir Pomala'a, 7 Mei 1967.dan meninggal tanggal 6 April 2011 di Kelurahan Dawi-Dawi dalam keadaan beragama Islam, Alamat tempat tinggal terakhir Kelurahan Dawi -Dawi, Kecamatan Pomala'a Kabupaten. Kolaka.

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Klk



7. Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 49 huruf "b" Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, dimana Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Kolaka sesuai dengan Agama yang dianutnya yaitu Agama Islam.

8. Bahwa Almarhum **LAMAKKA DG PAWAWO Bin DG PASAU** dan Almarhuma **AMINAH Binti MAKKA RENNU** keduanya adalah Pewaris, yang meninggalkan Ahli Waris masing-masing bernama:

- a. **LUKMAN. LAMAKKA Bin LAMAKKA DG PAWAWO** (anak kandung)
- b. **NURHAYATI.W Binti LAMAKKA DG PAWAWO** (anak kandung)
- c. **HJ.NIRWANA, Binti LAMAKKA DG PAWAWO** (anak kandung)
- d. Almarhum **IDHAM SAPUTRA Bin LAMAKKA DG PAWAWO**.  
(anak kandung. belum menikah).

9. Bahwa Para Pemohon merupakan Para Ahli Waris yang sah dan kesemuanya beragama Islam;

10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kolaka. adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang *Mustahak* dari Pewaris.I. Almarhum **LAMAKKA DG PAWAWO Bin DG PASAU** dan Pewaris.II. Almarhuma **AMINAH Binti MAKKA RENNU** sesuai Hukum Waris Islam, guna untuk mengurus tanah Warisan milik para ahli waris yang diperoleh dari Pewaris.I. dan Pewaris.II. yang terletak di Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupatean Kolaka;

Berdasarkan alas an Hukum tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang menerima dan memeriksa perkara *a quo*, untuk berkenan memutus dan menetapkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Klk



**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum **LAMAKKA DG PAWAWO BIN DG PASAU** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1993. dan Almarhuma **AMINAH BINTI MAKKERENNU** meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2003. adalah para Pewaris.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Almarhum **LAMAKKA DG PAWAWO BIN DG PASAU** adalah :
  1. **AMINAH BINTI MAKKA RENNU** (Isteri Alm. Lamakka Dg. Pawawo Bin Dg. Pasau)
  2. **LUKMAN. LAMAKKA BIN LAMAKKA DG PAWAWO** (anak kandung)
  3. **NURHAYATI.W BINTI LAMAKKA DG PAWAWO** (anak kandung)
  4. **HJ.NIRWANA, BINTI LAMAKKA DG PAWAWO** (anak kandung)
  5. Almarhum **IDHAM SAPUTRA BIN LAMAKKA DG PAWAWO.** (anak kandung. belum menikah).
4. Menetapkan Ahli Waris dari. Almarhuma **AMINAH Binti MAKKA RENNU** adalah:
  1. **LUKMAN. LAMAKKA BIN LAMAKKA DG PAWAWO** (anak kandung)
  2. **NURHAYATI.W BINTI LAMAKKA DG PAWAWO** (anak kandung )
  3. **HJ.NIRWANA, BINTI LAMAKKA DG PAWAWO** (anak kandung)
  4. Almarhum **IDHAM SAPUTRA BIN LAMAKKA DG PAWAWO** (anak kandung. belum menikah).
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsidiar :**

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Klk





Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap diwakili kuasanya hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/123/2023 atas nama Lamakka Daeng Pawawo bin Daeng Pasau yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka tertanggal 29 Desember 2023, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/124/2023 atas nama Aminah binti Makkarennu yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka tertanggal 29 Desember 2023, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 451.1/02/2024 atas nama Lamakka Daeng Pawawo bin Daeng Pasau dan Aminah binti Makkarennu yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tertanggal 02 Januari 2024, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/01/2023 atas nama DG, Pasau yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Klk



Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tertanggal 05 Januari 2024, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/02/2023 atas nama Sitti yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tertanggal 05 Januari 2024, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/03/2023 atas nama Makkasenu yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tertanggal 05 Januari 2024, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/04/2023 atas nama Hj. Kombo yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tertanggal 05 Januari 2024, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7401-LT-08012024-0011 atas nama Lukman yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 8 Januari 2024, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7401-LT-08012024-0013 atas nama Nurhayati W. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 8 Januari 2024, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7401-AL-8320038933 atas nama Nirwana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 18

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Klk





Mei 2010, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/117/2023 atas nama Idham Saputra yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka tertanggal 11 Desember 2023, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470.3/1/LHA/II/2024 atas nama Lamakka Daeng Pawawo bin Daeng Pasau dan Aminah binti Makkarennu yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tertanggal 03 Januari 2024, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;

**a. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **HELLYWATI,A.Md BINTI PATANJENGE**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL. PEMUDA NO 293, KELURAN BALANDETE, KECAMATAN KOLAKA, KABUPATEN KOLAKA, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari Ayah para Pemohon yang bernama Lamakka Dg. Pawawo bin Dg.Pasau dan Ibu para Pemohon yang bernama Aminah binti Makka Rennu;
- Bahwa Ayah para Pemohon yang bernama Lamakka Dg. Pawawo bin Dg.Pasau dan Ibu para Pemohon yang bernama Aminah binti Makka Rennu menikah pada tahun 1956;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Klk



- Bahwa Ayah para Pemohon bernama Lamakka Dg. Pawawo bin Dg.Pasau telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1993 dalam keadaan sakit, dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pada saat meninggal, ayah para Pemohon bernama Lamakka Dg. Pawawo bin Dg.Pasau meninggalkan istri yang bernama Aminah binti Makka Rennu dan 4 (empat) orang anak yaitu Lukman. Lamakka bin Lamakka Dg Pawawo, Nurhayati.W binti Lamakka Dg Pawawo, Hj.Nirwana, binti Lamakka Dg Pawawo, dan Idham Saputra Bin Lamakka Dg Pawawo;
- Bahwa orang tua dari ayah para Pemohon yang bernama Dg. Pasau dan Sitti telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Ibu para Pemohon bernama Aminah binti Makka Rennu telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2003 dalam keadaan sakit, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggal, Ibu para Pemohon bernama Aminah binti Makka Rennu meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu Lukman. Lamakka bin Lamakka Dg Pawawo, Nurhayati.W binti Lamakka Dg Pawawo, Hj.Nirwana, binti Lamakka Dg Pawawo, dan Idham Saputra Bin Lamakka Dg Pawawo;
- Bahwa orang tua dari Ibu para Pemohon yang bernama Makka Rennu dan Hj. Kambo telah meninggal terlebih dahulu sekitar tahun 1985;
- Bahwa setahu saksi saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;

Saksi 2, **RAMLI PATANJENGE BIN PATANJENGE**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL. PEMUDA NO 293, KELURAN BALANDETE, KECAMATAN KOLAKA, KABUPATEN KOLAKA, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah sepupu satu kali saksi;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Klk



- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari Ayah para Pemohon yang bernama Lamakka Dg. Pawawo bin Dg.Pasau dan Ibu para Pemohon yang bernama Aminah binti Makka Rennu;
- Bahwa Ayah para Pemohon yang bernama Lamakka Dg. Pawawo bin Dg.Pasau dan Ibu para Pemohon yang bernama Aminah binti Makka Rennu menikah pada tahun 1956;
- Bahwa Ayah para Pemohon bernama Lamakka Dg. Pawawo bin Dg.Pasau telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1993 dalam keadaan sakit, dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pada saat meninggal, ayah para Pemohon bernama Lamakka Dg. Pawawo bin Dg.Pasau meninggalkan istri yang bernama Aminah binti Makka Rennu dan 4 (empat) orang anak yaitu Lukman. Lamakka bin Lamakka Dg Pawawo, Nurhayati.W binti Lamakka Dg Pawawo, Hj.Nirwana, binti Lamakka Dg Pawawo, dan Idham Saputra Bin Lamakka Dg Pawawo;
- Bahwa orang tua dari ayah para Pemohon yang bernama Dg. Pasau dan Sitti telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Ibu para Pemohon bernama Aminah binti Makka Rennu telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2003 dalam keadaan sakit, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggal, Ibu para Pemohon bernama Aminah binti Makka Rennu meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu Lukman. Lamakka bin Lamakka Dg Pawawo, Nurhayati.W binti Lamakka Dg Pawawo, Hj.Nirwana, binti Lamakka Dg Pawawo, dan Idham Saputra Bin Lamakka Dg Pawawo;
- Bahwa orang tua dari Ibu para Pemohon yang bernama Makka Rennu dan Hj. Kambo telah meninggal terlebih dahulu sekitar tahun 1985;
- Bahwa setahu saksi saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;

*Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Klk*



Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kolaka untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum (*legal standing*) antara para Pemohon sebagai ahli waris dari pewaris Lamakka Dg. Pawawo bin Dg.Pasau dan Aminah binti Makka Rennu untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum para Pemohon, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Klk



dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus para Pemohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum para Pemohon berhak mewakili para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Lamakka Dg. Pawawo bin Dg.Pasau dan Aminah binti Makka Rennu, dan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mempertegas secara hukum kedudukan para Pemohon sebagai ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hellywati,A.Md binti Patanjenge dan Ramli Patanjenge bin Patanjenge;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 masing-masing berupa fotokopi-

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Klk



fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan para Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing adalah Sepupu satu kali para Pemohon, kedua saksi para Pemohon tersebut yang telah dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri, dan disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka persidangan. Isi keterangan kedua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karena itu, kesaksian kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa Surat Keterangan Kematian, telah terbukti bahwa Lamakka Daeng Pawawo bin Daeng Pasau telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1993 karena sakit dan Aminah binti Makkarennu telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa Lamakka Daeng Pawawo bin Daeng Pasau dan Aminah binti Makkarennu adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1956 di Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 masing-masing berupa Surat Keterangan Kematian dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa orang tua Lamakka Daeng Pawawo bin

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Klk





Daeng Pasau yaitu Dg, Pasau dan Sitti telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1946 dan 1953;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 masing-masing berupa Surat Keterangan Kematian dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa orang tua Aminah bin Makkarennu yaitu Makkarennu dan Hj. Kombo telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1946 dan 1953;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran para Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon merupakan anak dari ayah yang bernama Lamakka dan Ibu yang bernama Aminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Keterangan Kematian dan dikuatkan dua orang saksi, telah terbukti bahwa Idham Saputra telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2011 di Dawi-dawi karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang menerangkan bahwa Lamakka Dg. Pawawo bin Dg.Pasau dan Aminah binti Makka Rennu telah meninggal dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon melalui kuasanya, bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ayah para Pemohon yang bernama Lamakka Dg. Pawawo bin Dg.Pasau dan Ibu para Pemohon yang bernama Aminah binti Makka Rennu menikah pada tahun 1956;
- Bahwa Ayah para Pemohon bernama Lamakka Dg. Pawawo bin Dg.Pasau telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1993 dalam keadaan sakit, dan tetap beragama Islam.

*Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Klk*



- Bahwa pada saat meninggal, ayah para Pemohon bernama Lamakka Dg. Pawawo bin Dg.Pasau meninggalkan istri yang bernama Aminah binti Makka Rennu dan 4 (empat) orang anak yaitu Lukman. Lamakka bin Lamakka Dg Pawawo, Nurhayati.W binti Lamakka Dg Pawawo, Hj.Nirwana, binti Lamakka Dg Pawawo, dan Idham Saputra Bin Lamakka Dg Pawawo;
- Bahwa orang tua dari ayah para Pemohon yang bernama Dg. Pasau dan Sitti telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Ibu para Pemohon bernama Aminah binti Makka Rennu telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2003 dalam keadaan sakit, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggal, Ibu para Pemohon bernama Aminah binti Makka Rennu meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu Lukman. Lamakka bin Lamakka Dg Pawawo, Nurhayati.W binti Lamakka Dg Pawawo, Hj.Nirwana, binti Lamakka Dg Pawawo, dan Idham Saputra Bin Lamakka Dg Pawawo;
- Bahwa orang tua dari Ibu para Pemohon yang bernama Makka Rennu dan Hj. Kambo telah meninggal terlebih dahulu sekitar tahun 1985;
- Bahwa setahu saksi saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami; sedangkan

*Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Klk*



berdasarkan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Aminah binti Makka Rennu termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan Lukman. Lamakka bin Lamakka Dg Pawawo, Nurhayati.W binti Lamakka Dg Pawawo, Hj.Nirwana, binti Lamakka Dg Pawawo, dan Idham Saputra Bin Lamakka Dg Pawawo termasuk dari hubungan nasab dari almarhum Lamakka Dg. Pawawo bin Dg.Pasau;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Aminah binti Makka Rennu, Lukman. Lamakka bin Lamakka Dg Pawawo, Nurhayati.W binti Lamakka Dg Pawawo, Hj.Nirwana, binti Lamakka Dg Pawawo, dan Idham Saputra Bin Lamakka Dg Pawawo secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Lamakka Dg. Pawawo bin Dg.Pasau, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata Aminah binti Makka Rennu, Lukman. Lamakka bin Lamakka Dg Pawawo, Nurhayati.W binti Lamakka Dg Pawawo, Hj.Nirwana, binti Lamakka Dg Pawawo, dan Idham Saputra Bin Lamakka Dg Pawawo tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Lamakka Dg. Pawawo bin Dg.Pasau meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1993, karena Sakit;

*Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Klk*



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Aminah binti Makka Rennu, Lukman. Lamakka bin Lamakka Dg Pawawo, Nurhayati.W binti Lamakka Dg Pawawo, Hj.Nirwana, binti Lamakka Dg Pawawo, dan Idham Saputra Bin Lamakka Dg Pawawo ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Lamakka Dg. Pawawo bin Dg.Pasau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka petitum yang meminta Aminah binti Makka Rennu, Lukman. Lamakka bin Lamakka Dg Pawawo, Nurhayati.W binti Lamakka Dg Pawawo, Hj.Nirwana, binti Lamakka Dg Pawawo, dan Idham Saputra Bin Lamakka Dg Pawawo untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Lamakka Dg. Pawawo bin Dg.Pasau dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, Lukman. Lamakka bin Lamakka Dg Pawawo, Nurhayati.W binti Lamakka Dg Pawawo, Hj.Nirwana, binti Lamakka Dg Pawawo, dan Idham Saputra Bin Lamakka Dg Pawawo termasuk dari hubungan nasab dari almarhum Aminah binti Makka Rennu;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Lukman. Lamakka bin Lamakka Dg Pawawo, Nurhayati.W binti Lamakka Dg Pawawo, Hj.Nirwana, binti Lamakka Dg Pawawo, dan Idham Saputra Bin Lamakka Dg Pawawo secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Aminah binti Makka Rennu, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata Lukman. Lamakka bin Lamakka Dg Pawawo,

*Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Klk*



Nurhayati.W binti Lamakka Dg Pawawo, Hj.Nirwana, binti Lamakka Dg Pawawo, dan Idham Saputra Bin Lamakka Dg Pawawo tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Aminah binti Makka Rennu meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2003, karena Sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Lukman. Lamakka bin Lamakka Dg Pawawo, Nurhayati.W binti Lamakka Dg Pawawo, Hj.Nirwana, binti Lamakka Dg Pawawo, dan Idham Saputra Bin Lamakka Dg Pawawo ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Aminah binti Makka Rennu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka petitum yang meminta Lukman. Lamakka bin Lamakka Dg Pawawo, Nurhayati.W binti Lamakka Dg Pawawo, Hj.Nirwana, binti Lamakka Dg Pawawo, dan Idham Saputra Bin Lamakka Dg Pawawo untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Aminah binti Makka Rennu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum **LAMAKKA DG PAWAWO Bin DG PASAU** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1993. dan Almarhuma **AMINAH Binti MAKKERENNU** meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2003. adalah para Pewaris.

*Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Klk*



3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Almarhum **LAMAKKA DG PAWAWO Bin DG PASAU** adalah :

1. **AMINAH Binti MAKKA RENNU** (Isteri Alm. Lamakka Dg. Pawawo bin Dg. Pasau).
2. **LUKMAN. LAMAKKA Bin LAMAKKA DG PAWAWO** (anak kandung)
3. **NURHAYATI.W Binti LAMAKKA DG PAWAWO** (anak kandung)
4. **HJ.NIRWANA, Binti LAMAKKA DG PAWAWO** (anak kandung)
5. Almarhum **IDHAM SAPUTRA Bin LAMAKKA DG PAWAWO** (anak kandung)

4. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **AMINAH Binti MAKKA RENNU** adalah:

1. **LUKMAN. LAMAKKA Bin LAMAKKA DG PAWAWO** ( anak kandung )
2. **NURHAYATI.W Binti LAMAKKA DG PAWAWO** (anak kandung )
3. **HJ.NIRWANA, Binti LAMAKKA DG PAWAWO** (anak kandung)
4. Almarhum **IDHAM SAPUTRA Bin LAMAKKA DG PAWAWO** ( anak kandung. belum menikah ).
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Klk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Abd. Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan  
dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nur Fadhil, S.H.I.**

**H. Abdul Muhadi, S. Ag., M.H.**

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Abd. Rahman, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>170.000,00</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Klk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)